



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Raya Pangandaran – Cijulang Dusun Purwasari Desa Parigi

(Depan SMPN 1 Parigi) Telp/Fax (0265) 2641122

Website : diskopdagin.pangandarankab.go.id / e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 800/25/Diskopdagin/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayan publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang *baik*, terpenuhinya hak-hak Masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak Masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar pelayanan publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunann dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tahun 1995 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
 16. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tentang Standar Pelayanan Publik.

KESATU : Penerapan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Penerapan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kabupaten Pangandaran meliputi:

1. Pelayanan Kartu Hak Huni Pasar (Perpanjangan dan BBN)
2. Pelayanan Tera Ulang Di Kantor;
3. Pelayanan Tera Ulang di Luar Kantor.
4. Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
5. Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi sektor Usaha Mikro

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**



Drs. TEDI GARNIDA, M.M.
NIP. 19680728 199303 1 008
Pembina Utama Muda, IV/c

Lampiran : SK Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Pangandaran
Nomor : 800/25/diskopdagin/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

A. PENDAHULUAN Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang negatif kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan melalui pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi serta dilaksanakan dalam kerangka sinergitas dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, konsepsi pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran yang difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana. Pengembangan pelayanan publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran ini adalah

sebagai upaya berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang semakin dinamis.

B. STANDAR PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN KARTU HAK HUNI PASAR (PERUBAHAN DATA DAN BBN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	Perubahan Data Kartu Hak Huni Pasar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. FC KTP 2. Pas Photo Ukuran 3x4 3. Kartu Hak Huni yang akan dilakukan perubahan data
		Balik Nama Kartu Hak Huni Pasar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. FC KTP Pemilik Lama 2. FC KTP Pemilik baru 3. Kwitansi Pembelian 4. Surat Permohonan Balik Nama Kartu Hak Huni Pasar 5. Berita acara jual beli hak penggunaan bangunan pasar 6. Berita acara mutasi balik nama hek penggunaan bangunan pasar 7. Kartu Hak Huni Pasar atas nama pemilik lama
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya	Tidak ada Biaya
6	Produk Layanan	Kartu Hak Huni Pasar
7	Tim Teknis	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMU/ SMK Sederjat 2. Sarjana semua Jurusan
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsap 082321441021

		<p>4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>5. Pengaduan Langsung</p> <p>6. Telf/Fax (0265) 2641 122</p> <p>7. lapor.go.id</p> <p>8. Twitter : disdagkoP_kab.pangandaran</p> <p>9. FB : Disdagkop Pangandaran</p> <p>10. IG; disdagkop_kab.pangandaran</p> <p>11. Website:disdagkop.pangandarankab.go.id</p> <p>12. email:diskopdagin.pangandaran@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Cinta (Cermat, Ikhlas, Normatif, Tertib dan Akuntabel)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Kartu Hak Huni Pasar telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan di cap basah.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

2. JENIS PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/FC KTP (diperlihatkan), Alat UTTP yang akan ditera
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit
5	Biaya	Rp. 0
6	Produk Layanan	Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya
7	Tim Teknis	Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Metrologi dan Instrumentasi 2. Sarjana Teknik/ MIPA 3. Memiliki sertifikat diklat Penera dan atau uji kompetensi; 4. Memahami system administrasi dan pelayanan.
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dan Kepala Bidang Perdagangan.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsapp 082321441021 4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

		<p>5. Pengaduan Langsung 6. Telp. (0265) 2641122 7. lapor.go.id 8. IG : diskopdagin_kab.pangandaran 9. FB : Diskopdagin Kab Pangandaran 10. Website:disdagkop.pangandarankab.go.id 11. email:diskopdagin.pangandaran@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga Orang)
12	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Cinta (Cermat, Ikhlas, Nurani, Teliti dan Akuntabel)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan jaminan dalam hal kebenaran ukur, takar dan timbang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali

3. JENIS PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI LUAR KANTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan dari Pemilik UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya).
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja
5	Biaya	Rp. 0
6	Produk Layanan	Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya
7	Tim Teknis	Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Metrologi dan Instrumentasi 2. Sarjana Teknik/ MIPA 3. Memiliki sertifikat diklat Penera dan atau uji kompetensi; 4. Memahami system administrasi dan pelayanan.
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran dan Kepala Bidang Perdagangan.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsapp 082321441021 4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

		<p>5. Pengaduan Langsung 6. Telp. (0265) 2641122 7. lapor.go.id 8. IG : diskopdagin_kab.pangandaran 9. FB : Diskopdagin Kab Pangandaran 10. Website:disdagkop.pangandarankab.go.id 11. email:diskopdagin.pangandaran@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga Orang)
12	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Cinta (Cermat, Ikhlas, Nurani, Teliti dan Akuntabel)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan jaminan dalam hal kebenaran ukur, takar dan timbang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali

4. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

NO.	KOMPONEN.	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
		Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan izin usaha simpan pinjam; 2. Bukti setor modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum; 3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian; 4. Fotokopi Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Anggaran Dasar terakhir; 5. Fotokopi rekening bank atas nama

		<p>koperasi;</p> <p>6. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi;</p> <p>7. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</p> <p>8. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas koperasi;</p> <p>9. Fotokopi NPWP koperasi;</p> <p>10. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>11. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>12. Surat pernyataan mengenai informasi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat) di koperasi;</p> <p>13. Sertifikat standar kompetensi pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi salah satu pengurus atau pengelola</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja
5.	Biaya	Rp0
6.	Produk Layanan	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
7.	Tim Teknis	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangandaran
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SMU/SMK Sederajat</p> <p>2. Sarjana semua jurusan</p>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Bidang Koperasi dan UKM
10.	Penanganan	1. Kotak Saran

	Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan <i>Whatsapp</i> 082321441021 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Pengaduan Langsung 6. Telp/Fax (0265) 2641122 7. Lapor.go.id 8. IG: diskopdagin_kab.pangandaran 9. E-mail: diskopdagin.pangandaran@gmail 10. Website: disdagkop.pangandarankab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Cinta (Cermat, Ikhlas, Normatif, Tertib, dan Akuntabel)
13.	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

5. JENIS PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI SEKTOR USAHA MIKRO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Penerbitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penerbitan 2. FC KTP Pemilik Usaha 3. Surat Keterangan Usaha 4. Dokumen Spesifikasi Alat/Mesin yang digunakan <p>Perpanjangan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Perpanjangan 2. FC KTP Pemilik Usaha 3. Surat Keterangan Usaha 4. Dokumen Spesifikasi Alat/Mesin yang digunakan 5. Surat Rekomendasi yang telah habis masa berlakunya
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 (lima) hari kerja
5	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Sektor Usaha Mikro
7	Tim Teknis	Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi UMKM Pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	Sarjana S-1 Semua Jurusan
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan atasan langsung petugas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsapp 082321441021 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Pengaduan Langsung 6. Telp/fax (0265) 2641122 7. Lapor.go.id 8. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Diskopdagin Pangandaran - Instagram : Diskopdagin_Pangandaran 9. Email : disdagkop.pangandaran@gmail.com 10. Website : Diskopdagin.pangandarankab.go.id
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Cinta (Cermat, Ikhlas, Normatif, Tertib dan Akuntabel)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.